



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. MACF, tempat tinggal di Desa Bonan Dolok, Gang Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, tempat tinggal di Jalan Pengulu Saleh, No.4 C, Kampung Jawa, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 0322/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 23 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 18 Agustus 2013, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, No. 303/19/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013 ;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Termohon tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Pemohon dengan Termohon berjauhan tempat kerja dimana Pemohon bekerja di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon bekerja di Padangsidempuan, dengan demikian Pemohon bisa pulang ke Padangsidempuan dua kali seminggu sedangkan Termohon menginginkan Pemohon pulang setiap hari, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon terkadang hanya karena masalah yang sepele Termohon marah-marah terhadap Pemohon dan Termohon sering minta cerai dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Ibu Termohon terlampau jauh mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana ibu Termohon mencampuri masalah keadaan Pemohon dan Termohon dalam kehidupan sehari-hari, hal ini

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 8 September 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 0322/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping upaya perdamaian di persidangan, Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebutpun tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

- Bahwa di point nomor 3 surat permohonannya Pemohon menyatakan bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di alamat Termohon, hal itu tidak benar. Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di alamat Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa di point nomor 4 Pemohon menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu tidak benar. Oktober 2013 usia pernikahan Termohon dengan Pemohon baru 2 bulan, Termohon dengan Pemohon baik-baik saja sebagaimana mestinya;
- Bahwa, di point nomor 5 Pemohon menyatakan bahwa Termohon menginginkan Pemohon untuk pulang setiap hari, hal itu tidak benar. Sekalipun Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk pulang setiap

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



hari ke rumah bersama Termohon dan Pemohon. Malah selama Termohon dan Pemohon tinggal bersama selama setahun di Panyabungan Termohon yang pulang balik setiap minggunya ke sana. Dan tidak pernah dipermasalahkan. Dan yang ada Pemohon sendiri yang meminta untuk Termohon dan Pemohon pindah ke Padangsidempuan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan Termohon dan Termohon mengikut saja;

- Bahwa, yang kedua, dikatakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon sering marah-marah hanya karena sepele dan sering minta cerai dan mengusir Pemohon dari rumah bersama. Hal itu tidak benar. Yang ada Termohon yang tidak dihargai sebagai seorang isteri. Setiap Pemohon pulang, Termohon tidak lebih hanya dianggap sebagai pembantu oleh Pemohon. Setiap Pemohon sampai di rumah yang pertama diberikan kepada Termohon baju kotor dan Pemohon akan langsung menonton sampai jam 3 pagi. Apabila Termohon temani menonton Termohon akan langsung disuruh tidur duluan. Termohon sebagai isteri yang sering ditinggal juga pasti memiliki keinginan untuk berlama-lama di dekat suaminya. Tetapi walaupun demikian Termohon tetap menuruti maunya Pemohon. Termohon akui Termohon meminta cerai terhadap Pemohon karena dalam posisi tertekan, yang pertama karena Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sendiri, lalu Termohon katakan jika memang Pemohon tidak menginginkan Termohon lagi pulangkan saja Termohon ke rumah orang tua Termohon. Dan yang kedua karena pada bulan April 2015 di rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon berantam dan Pemohon mencekik Termohon. Di situ Termohon memang mengatakan "ceraikan aku". Dan yang terakhir karena Termohon sudah merasa di puncak tidak dihargai, Pemohon pergi ke Rantau Prapat dengan alasan kerja dimana Pemohon tidak mengatakan kepada Termohon akan pergi dan langsung pergi saja. Termohon mengatakan kepada Pemohon jangan seenaknya saja untuk meninggalkan Termohon sendirian di rumah bersama, dan Termohon mengatakan pulangkan Termohon bagus-bagus jika memang Pemohon sudah tidak ada

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi saling menghargai dengan Termohon. Dan Pemohon yang sering marah-marah terhadap Termohon. Termohon marah bukan karena masalah sepele, Termohon marah jika Pemohon Termohon suruh sholat dan tidak pernah mau, dan bagi Termohon itu bukan masalah sepele;

- Bahwa, yang ketiga, ibu Termohon dikatakan terlampau jauh mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Termohon tidak tahu di bagian mana ibu Termohon yang ikut mencampuri. Pemohon selama ini tidak pernah memperlakukan masalah ibu Termohon, Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar ataupun berselisih karena ibu Termohon;
- Bahwa, di point nomor 7 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, dan Termohon sudah meminta maaf terhadap Pemohon. 2 x (dua kali) Termohon disuruh datang oleh ayah mertua Termohon ke Panyabungan dan 2 x (dua kali) juga Termohon diusir secara kasar oleh Pemohon. Dan Termohon juga sudah diantar oleh ayah dan kakak Termohon untuk meminta maaf ke sana jika memang menurut Pemohon sepenuhnya kesalahan Termohon, dan itu juga Termohon diusir oleh Pemohon. Pemohon mengatakan ingin sendiri dan tidak ingin berumah tangga lagi dengan Termohon. Sampai di sana Termohon tetap sabar dan masih menginginkan rumah tangga Termohon kembali lagi. Di bulan Desember 2015 teman Termohon menyampaikan kepada Termohon bahwa dia melihat Pemohon bersama perempuan lain sedang berlibur ke Sumatera Barat. Termohon memiliki 2 photo yang menunjukkan Pemohon dengan perempuan lain. Dan sudah_+ 6 bulan Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon menuntut hak Termohon. Termohon memohon terhadap pengadilan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, di samping jawaban secara tertulis tersebut Termohon juga mengajukan jawaban tambahan secara lisan yaitu mengenai beberapa tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan dengan jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta mengenai utang Termohon dan Pemohon yang telah dibayar oleh Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar dibayar oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan bahwa mengenai perempuan lain yang dinyatakan oleh Termohon tersebut adalah teman kerja Pemohon. Adapun terhadap tuntutan yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak keberatan dan akan membayarnya kepada Termohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya menyatakan tetap dengan jawaban dan beberapauntutannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/19/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. Salman Sihombing bin Alm.Munir, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Panyabungan, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, hal itu saksi ketahui karena dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar adalah karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai tempat tinggal bersama. Selain itu juga karena orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



- bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;
2. Agar Utama Lubis bin Kari Salam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Huta bangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, hal itu saksi ketahui karena dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar adalah karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai tempat tinggal bersama. Selain itu juga karena orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya serta telah meminta putusan dengan mengabulkan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



permohonan Pemohon. Demikian juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan serta telah memohon putusan dengan mengabulkan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi di Jalan Pengulu Saleh, No.4 C, Kampung Jawa, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1)

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH. sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya mediasi tersebutpun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon Konvensi mengajukan perceraian adalah karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi pada prinsipnya mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar meskipun penyebabnya tidak persis seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut maka diperoleh pokok masalah yaitu apakah tuntutan Pemohon Konvensi untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui dalil tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum point (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Salman Sihombing bin Alm.Munir dan Agar Utama Lubis bin Kari Salam yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2013 telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon Konvensi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi I dan Saksi II Pemohon Konvensi tersebut memperoleh informasi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bukan atas dasar penglihatan, pendengaran dan pengalaman langsung melainkan hanya berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (Saksi I) bahkan hanya dari cerita Pemohon Konvensi (Saksi II), namun karena keterangan tentang dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



diketahui langsung oleh Saksi I dan Saksi II yaitu telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, setelah berpisah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bertemu lagi serta telah adanya upaya perdamaian yang dilakukan dalam rangka merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka menurut Majelis Hakim kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2013;
2. bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar karena persoalan tempat tinggal bersama dan karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;
4. bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan hubungan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal serta telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas maka tujuan disyariatkannya untuk menikah (tujuan perkawinan) yaitu dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebab apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan dikhawatirkan malah akan membawa kemudharatan baik bagi Pemohon Konvensi maupun bagi Termohon Konvensi padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Konvensi agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, apabila Pemohon Konvensi telah menjatuhkan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



talaknya terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi, maka dalam bagian Rekonvensi ini kedudukan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu tentang nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan dengan jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta mengenai utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui segala jenis tuntutan dan juga mengenai jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan dari Tergugat Rekonvensi terhadap berbagai jenis dan jumlah tuntutan Penggugat

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil tentang adanya hak-haknya terhadap Tergugat Rekonvensi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga hal-hal yang telah diakui/disetujui oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut secara hukum hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih punya kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah, maskan, dan kiswah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sudah pernah hidup bersama yang secara otomatis mengalami suka dan duka dalam rumah tangga sehingga diharapkan akan bisa menghibur hatinya, mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai jumlah keempat kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut yakni sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai angka nominal keempat kewajiban dimaksud melainkan langsung menetapkan sebagai suatu hal yang mengikat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap utang yang timbul selama ikatan perkawinan sepasang suami isteri yang penggunaannya adalah untuk kepentingan bersama, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena utang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



sebelumnya dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahkan telah menyatakan bersedia untuk membayarnya kembali kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti uang yang telah dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah Penggugat

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dilunasi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta pengganti utang yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi (point nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas) sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SHI.MH. masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. H.Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Haspan Pulungan, SH.

Sahril, SHI. MH.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Drs. H. Yahya Idris, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 271.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)